

**Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru**

Oleh : Safrudin

Pembimbing : Dodi Haryono, S.HI., SH., MH

Erdiansyah SH., MH

Alamat : Jl. DR. Soetomo Blok A.No 1 Asrama Kodim

Email : r4_n429@yahoo.com

Telpon : 082382634243

ABSTRACT

Traffic violations often occur in various places, not just in Pekanbaru, but in nearly all parts of Indonesia, therefore, in the latest Formulate Law No. 22 of 2009 concerning road traffic and transport, law enforcement in the criminal investigation process ticketed under the Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation in the city of Pekanbaru is still not in accordance with the laws and regulations No. 22 of 2009, because there are many traffic violators ticketed in the settlement process is done outside the court or pay on the spot, by bribing the police, the level of pekanbaru city public compliance is very low in traffic, almost every day of the traffic violation, constraints that occur in criminal law enforcement in the investigation process ticketed still lack of awareness, discipline, and lack of socialization of the Act, and the sanctions are mild and the efforts made to overcome these obstacles the traffic police continue to disseminate the law and crack down on speeding ticket fines and sanctions against motorists who violate traffic.

Keyword: Criminal Law Enforcement - Ticketed Examination Process - Traffic

A. Latar Belakang Masalah

Angkutan jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari sarana-sarana transportasi yang lainnya yang ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan, mempunyai karakteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan sarana transportasi lainnya, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, sebagai penunjang sebagai pendorong dan penggerak pembangunan Nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Pentingnya transportasi tersebut dapat dilihat pada makin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan keseluruh pelosok tanah air. Disamping itu transportasi berperan sebagai penunjang, pendorong serta penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya². Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli

masyarakat. Menurut Juknis Kapolri Nomor 01/1/1994, bila dilakukan penggolongan atas pelanggaran-pelanggaran lalu lintas jalan yang terjadi dapat dibedakan atas :³

1. Pelanggaran Lalu Lintas bergerak (*moving violation*) Misalnya, pelanggaran kecepatan
2. Pelanggaran Lalu Lintas berhenti (*standing violation*) Misalnya pelanggaran rambu-rambu larangan parkir.
3. Pelanggaran Lalu Lintas lainnya (*other violation*) Misalnya mengendarai kendaraan dengan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

Sanksi dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran merupakan karakteristik dari hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan⁴. Maka dari itu, pemerintah melakukan upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas, baik dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan maupun penegakan hukum bagi yang melanggar. Penegakan hukum yang dilakukan pemerintah melalui aparatnya tidak cukup jika hanya mengandalkan kepada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, peraturan lalu lintas tidak akan berguna jika masih banyak yang melanggarnya dan pelanggaran lalu lintas ini menimbulkan kerugian

¹ Satjipto Rahardjo, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1998, hlm. 20

² Ibid, hlm 21

³ Ibid, hlm. 21

⁴ Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2

bagi pemakai jalan raya itu sendiri. Dalam upaya meningkatkan disiplin pemakai jalan maka pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan dibidang lalu lintas yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Lalu Lintas Jalan Raya.

Dalam prakteknya di Pengadilan Negeri, terhadap pelanggar yang telah hadir dalam persidangan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, namun berkas perkaranya belum sampai dipengadilan, maka terhadap pelanggar dianjurkan untuk menanyakan langsung kepihak penyidik kepolisian⁵. Biasanya terhadap kasus seperti ini cukup diselesaikan dengan cara damai dikepolisian dan formulir tilang yang telah dibuat dianggap tidak diperlukan lagi dan perkara dianggap selesai.

Cara damai yang dimaksud adalah dimana terhadap perkara lalu lintas yang terjadi diwilayah hukum pengadilan negeri tidak diproses sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi dapat diselesaikan sebelum perkaranya dilimpahkan oleh penyidik (kepolisian) ke Pengadilan Negeri. Sebenarnya istilah cara damai (denda damai) adalah :

“Istilah sehari-hari yang maksudnya pembayaran sejumlah uang kepada negara sebagai penggantian kerugian

yang timbul akibat perbuatan tersangka”⁶

Dasar Hukum untuk menyelesaikan di luar acara adalah berdasarkan asas *opportunitas* yang ada ditangan Jaksa Agung. Jadi Jaksa Agung-lah yang berhak menyelesaikan suatu perkara diluar acara, kecuali beliau memberi limpahan wewenang kepada Jaksa Tinggi atau Kepala Kejaksaan Tinggi untuk itu⁷.

Dalam penelitian ini penulis mempersempit ruang lingkup penelitian mengenai pemeriksaan terhadap pengendara kendaraan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi khususnya untuk kendaran roda dua saja, karena dalam pelanggaran ini kendaraan roda dua khususnya sepeda motor sering dijumpai. Pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru termasuk dalam angka yang relatif tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam suatu skripsi yang berjudul :“ Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penegakan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009

⁶Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Indonesia, 2004, hlm.60

⁷ Ibid, hlm. 60

⁵Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hlm.26

tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru?

2. Apa saja hambatan Penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepolisian untuk mengatasi hambatan penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

1. Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana . Hasil penulisan ini juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan penulis sebagai wujud konkrit dari realisasi penerapan ilmu di bidang hukum yang penulis dapatkan selama ini.
2. Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi fungsionaris hukum dalam penegakan hukum pidana, khususnya pelanggaran lalu lintas serta mengadakan peningkatan profesionalisme Kepolisian dalam rangka penegakan hukum dalam tertib lalu lintas.
3. Hasil penulisan diharapkan juga bermanfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat untuk memenuhi tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian sebagai penegak hukum dalam penyelesaian Pelanggaran lalu lintas.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian ini dapat dinyatakan bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang sebagai berikut :

1. Perbuatan-perbuatan yang data diancam dengan hukuman (*Strafbare feiten*).
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain : mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau juga disebut hukum *penitensier*.⁸

⁸ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan kuliah*, Bagian 1 Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.1

Disini apabila ditelaah pengenaan pidana atau pun penjatuhan pidana merupakan pengertian hukum pidana formal atau disebut Hukum Acara Pidana. Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formal diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Adapun jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari:⁹

Yang termasuk hukuman pokok yaitu :

- a. Hukuman mati.
- b. Hukuman Penjara
- c. Hukuman tutupan.
- d. Hukuman denda

Yang termasuk hukuman tambahan yaitu :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu,
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Pidana dengan tindakan (*maatregelen*) pada dasarnya mempunyai sifat yang berbeda. M. Sholehuddin menuliskan dalam bukunya bahwa:

“Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan

⁹Andi Hamzah , *Op.Cit*, hlm 30

pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang mengenai penderitaan agar bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tidak lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah".¹⁰

2. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, penegakkan hukum menghendaki empat syarat, yaitu: adanya aturan, adanya lembaga yang menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.¹¹ Sedangkan Menurut Satjipto Rahardjo, pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:¹²

1. Peraturan sendiri;
2. Warga Negara sebagai sasaran pengaturan;
3. Aktivitas birokrasi pelaksanaan;
4. Kerangka social-politik-ekonomi-budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang

¹⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 17.

¹¹ Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 2

¹² Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 3

bertujuan untuk melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Sehingga bisa mengungkapkan efektifitas dari suatu hukum dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Wilayah kota Pekanbaru. Pengambilan lokasi ini dikarenakan banyaknya sering terjadi permasalahan-permasalahan berkaitan Pelanggaran lalu lintas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Adapun populasi yang peneliti jadikan adalah para pihak yang berkepentingan dalam proses pemeriksaan tilang dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang mana beberapa instansi saling berkoordinansi, dikarenakan banyak dan keterbatasan maka penulis mengambil:

1. Kasatlantas Polresta Pekanbaru berjumlah 1 (satu) orang.
2. Polantas Polresta Pekanbaru berjumlah 25 (sepuluh) orang.
3. Pelaku pelanggaran tilang berjumlah 20 (sembilan) orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah melakukan penelitian.¹³ Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini antara lain:

1. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru
2. Polantas Polresta Pekanbaru

¹³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabert, Bandung, 2009, hlm. 82

3. Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

4. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data Sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang penulis dapat dari lapangan dengan cara melakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yang sudah ditunjuk penulis.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku- buku, literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

1. Bersumber dari penelitian perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini Undang-Undang yang berkaitan dengan Pelanggaran Lalu lintas meliputi Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahan – bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana berupa buku-buku literatur, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar , bagan, dll yang menyangkut pokok permasalahan dalam penelitian ini.

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan- bahan penelitian

yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara nonstruktur yakni wawancara yang dilakukan secara bebas tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, untuk mendapatkan hasil wawancara sesuai dengan permasalahan penelitian.

b. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan adalah pengumpulan data dan literatur yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan diuraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode deduktif yakni menganalisa dari permasalahan yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan secara khusus berdasarkan teori yang ada.

F. Pembahasan.

A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Asas kepastian Hukum yaitu Asas dalam negara Hukum yang menggunakan Dasar hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Khususnya lalu lintas di jalan harus diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan terhadap peraturan-peraturan hukum ini terus diupayakan oleh aparat hukum demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara didalamnya terdiri dari pemerintah beserta lembaga-lembaga negara yang mengatur sistem pemerintahannya serta masyarakat sebagai faktor pendukung utama bagi suatu negara.

Begitu pula pemberian sanksi kepada pelanggar Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang tersebar didalam sehingga diberikan suatu penindakan upaya penyelesaian salah satunya tilang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun dasar hukum dalam Penindakan berupa Tilang adalah sebagai berikut :

1. Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, Pasal 211-216 KUHAP;

2. UU No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 22 Tahun 2009;
3. PP No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
4. PP No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
5. PP No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
6. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor
8. SEMA No.22 Tahun 1983 tentang pidana denda dalam perkara cepat harus segera dilunasi;
9. SEMA No. 3 Tahun 1989 tentang pidana kurungan dalam perkara lalu lintas;
10. SEMA No. 4 Tahun 1993 tentang petunjuk pelaksanaan tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tertentu.

Dari semua pengertian penegakan hukum harus di ingat fungsi dari hukum tersebut. Pada tataran konteks keIndonesiaan, Fungsi hukum oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat.¹⁴ Khususnya dalam Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978, hlm. 11.

Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁵ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*gerechtigkei*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Adapun Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semaunya akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkrit. Kedua, Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengindentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang. Ketiga, kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penyelesaian sengketa.

Penindakan dalam penegakan pelanggaran lalu lintas harus melalui suatu proses dari seseorang melakukan suatu perbuatan pidana sampai pada

penjatuhan suatu sanksi pidana. Pelanggaran lalu lintas dikota Pekanbaru ini sering dijumpai sepanjang jalan Kota Pekanbaru baik pelanggaran ringan maupun berat. Dalam hal Pelanggaran lalu lintas ringan kerap kali terjadi permasalahan lalu lintas khususnya kota Pekanbaru, seperti tidak memiliki SIM dan STNK, tidak memakai helm, berboncengan bertiga yang kerap sekali dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan maupun anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas menjadi kebiasaan masyarakat pengguna jalan dan tidak dipungkiri setiap dilakukan operasi tertib lalu lintas atau operasi razia tidak sedikit terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pelanggaran lalu lintas menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Begitu Pula di kota Pekanbaru, berdasarkan hasil data yang penulis tahun 2013 dari wilayah hukum Polresta Pekanbaru mengenai jumlah Pelanggaran yang telah dilakukan tindakan tilang maupun teguran pada tabel 1.1:

Tabel 1. 1

Data Pelanggaran Lalu lintas

Tahun 2013

No.	Tindakan	Tahun 2012	Tahun 2013
1.	Tilang	42.318	34.551
2.	Teguran	5.606	8.780
Jumlah		47.924	43.331

Sumber : Data Polresta Pekanbaru

Berdasarkan dari data yang diperoleh penulis dari Polresta

¹⁵Satjipto Rahardjo, , *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

pekanbaru menunjukkan banyaknya pelanggar lalu lintas yang dilakukan tindakan berupertilang dan teguran dengan perincian sebagai berikut : Pada tahun 2012 berjumlah 47.924 perkara yang terdiri dari tilang 42.318 dan teguran 5.606, Sedangkan Tahun 2013 berjumlah keseluruhan 43.331 yang terdiri dari tilang 34.551 dan teguran 8.780, maka terjadi pengurangan jumlah pelanggar sebanyak 4593 perkara. Data diatas menyebutkan efektifnya tindakan kepolisian Polresta dalam penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas periode 2012- 2013.

Dilihat dari bentuk Surat Tilang yang diberikan oleh Polantas kepada pelanggar undang undang secara umum, surat tilang memuat :

1. Identitas pelanggar, yang terdiri dari : Nama, Jenis Kelamin, Alamat ,Pekerjaan, Pendidikan, Umur, Tempat tanggal Lahir.
2. Identitas mengenai surat – surat kelengkapan serta ciri – ciri kendaraan, terdiri dari : No. KTP, SIM Golongan, No. SIM, Sat Pas, Tanggal, Kendaraan nomor Polisi, Jenis, Merek, Nomor Rangka , Nomor Mesin
3. Tanggal serta tempat wilayah terjadinya pelanggaran
4. Identitas petugas
5. Pasal yang dilanggar
6. Denda sesuai pasal
7. Tanda tangan petugas dan pelanggar
8. Keberatan.
9. Barang Bukti¹⁶

¹⁶ Data Bentuk Surat Tilang Yang didapat Penulis dari Polresta Pekanbaru

B. Hambatan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Hukum sebagai suatu norma yang berfungsi mengatur perilaku atau perbuatan- perbuatan manusia yang boleh dilakukan atau dilarang sekaligus dipedomani bagi manusia untuk berperilaku sesuai norma dalam bermasyarakat, sehingga tercipta suatu ketertiban hidup atau keteraturan hidup dalam masyarakat¹⁷. Sedangkan Perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban terhadap kehidupan manusia. Penyelewengan atas suatu norma yang berlaku biasanya oleh masyarakat umum dinilai sebagai suatu kejahatan dalam ruang lingkup hukum pidana.

Tujuan dibentuknya POLRI adalah untuk mewujudkan keamanan dalam negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002). Di dalam undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 7 ayat (2) huruf e :

¹⁷Rony wijayanto, *Op.cit*, hlm.1

“Penyelenggaraan segala urusan pemerintahan dibidang registasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia”.¹⁸

Tugas dan fungsi kepolisian tersebut, kemudian diperinci pada Pasal 12 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi 9 hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pengelolaan pusat pengendalian system informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patrol lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Adapun hambatan penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

Dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru:

1. Kurangnya Kesadaran lalu lintas Masyarakat pengguna jalan Kota Pekanbaru
2. Kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas.
3. Kurangnya Sosialisasi Undang-Undang
4. Kurangnya pemahaman masyarakat (pelanggar) tentang sistem tilang berdasarkan UU No.22 tahun 2009
5. Aspek budaya hukum
6. Sanksi terlalu ringan

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru

Kebijakan penanggulangan kejahatan maupun pelanggaran atau yang disebut dengan *criminal policy* merupakan usaha dari aparat penegak hukum sebagai reaksi mereka terhadap tindak pidana ataupun terhadap suatu pelanggaran. Langkah-langkah kebijakan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas harus dilakukan sejak dini hari karena apabila tidak dilakukan dari sekarang maka pelanggaran terhadap lalu lintas ini akan semakin berkembang dan tumbuh subur dalam masyarakat. Demikian pula dengan langkah-langkah dalam upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas ini juga harus dilaksanakan dari sekarang, karena

¹⁸Pasal 7 ayat (2) huruf e undang-undang No. 22 Tahun 2009

apabila hal ini dibiarkan saja, maka pelanggaran terhadap lalu lintas ini akan semakin sering terjadi sehingga menciptakan ketidaknyamanan, ancaman keselamatan dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan Hambatan Penegakkan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tilang perlu diadakan upaya penanggulangan untuk mewujudkan ketertian lalu lintas. Penanggulangan Tindak pidana maupun pelanggaran pada umumnya menurut S. Alam dalam tiga bagian pokok, yaitu pre-emptif, preventif dan represif:¹⁹

1. Pre-Emtif

Upaya Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-normatersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Selanjutnya A. S. Alam menyimpulkan bahwa “dalam usaha pre-emptif faktorniat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi²⁰

2. Preventif.

Upaya-upaya preventif menurut A. S. Alam adalah “tindak lanjut dari upaya pr-ventif yang masih dalam tataran pencegahan

sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.²¹

3. Represif

Upaya represif menurut A. S. Alam dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*lawenforcemenet*) dengan menjatuhkan hukuman.”²²

G. Kesimpulan dan Saran.

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik suatu kesimpulan :

1. Penegakan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru Pekanbaru sudah sesuai dengan prosedur (S.O.P) berdasarkan Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Lampiran SKEP KAPOLRI Skep/443/IV/ 1998), sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan masyarakat pengguna jalan di kota pekanbaru yang dimulai dengan adanya suatu pelanggaran yang tersebar dalam BAB XX pasal 273 - 317,yang dilakukan dengan sistem pemeriksaan acara cepat. Dan diberikan kesempatan kepada pelanggar untuk memilih

¹⁹ S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. : 79-80

²⁰*Ibid*, hlm. 79

²¹*Ibid*, Hlm. 80

²²*Ibid*

dilakukan sidang atau denda damai.

2. Hambatan Penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru lebih penekanan kepada Masyarakat pengguna jalan raya kota pekanbaru dengan hambatan sebagai berikut; Kurangnya Kesadaran, kedisiplinan, sosialisasi Undang – undang, Partisipasi pelanggar Lalu lintas, aspek budaya hukum, dan sanksi yang ringan.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Penegakkan hukum pidana dalam proses pemeriksaan tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru ada 3 tahap yaitu :
 - a. pre-emptif (menghimbau secara edukatif) Tindakan secara Edukatif, yaitu merupakan usaha yang bersifat mendidik pada masyarakat dalam hal berlalu lintas yang baik dan benar.
 - b. Tindakan Preventif adalah usaha yang sifatnya mencegah agar pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan tidak terjadi.
 - c. Tindakan Refresif adalah tindakan keras yan dilakukan oleh petugas lalu lintas terhadap pelanggara lalu lintas jalan.

A. Saran

1. Diharapkan Kepolisian dalam perwujudan peduli terhadap kemanusiaan dan

memfokuskan pada keselamatan jalan. Penjabaran Program Akselerasi fungsi lalu lintas kota Pekanbaru Program Akselerasi Transpormasi Polri sebagai salah satu fungsi pelayanan Polri dalam upaya memberikan pelayanan lalu lintas diharapkan mampu memberikan pelayanan prima dengan standar nasional menuju Polri yang mandiri, profesional dan dipercaya masyarakat

2. Diharapkan masyarakat pengguna jalan mau berpartisipasi dan meningkatkan keluarga Sadar hukum (KADERKUM) sehingga paradigma pola pikir hukum bukan pada saat kita berhadapan dengan polisi melainkan hukum tetapkan sikap disiplin khususnya Tertib Lalu lintas.

D. Ucapan Terima Kasih

Dalam menyelesaikan ini Penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis tdak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Salam hormat dan penuh kemuliaan penulis persembahkan kepada **Orang tuaku** yang telah memberikan do'a, pengertian serta kasih sayang yang tulus. Semoga selalu mendapat rahmat dari Allah SWT.
2. **Bapak Prof. H. Dr. Ashaluddin jalil , MS** sebagai Rektor Universitas Riau, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau

3. **Ibu Gusliana HB,SH, M. Hum** selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universtas Riau.
4. **Bapak Dodi Haryono, S.Hi, SH., MH** Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Riau
5. selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktunya.
6. selaku Penasehat Akademis yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Riau.
7. Bapak- bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum universitas riau.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Biro Keuangan dan Biro Akademik Universitas Riau yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam bentuk pelayanan Administrasi kepada penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Perpustakaan Universitas Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis perlakuan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman se-angkatan 2008 yang telah bersedia memberi motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan

pihak- pihak yang tak mungkin kusebutkan satu persatu terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia, Indonesia, 2004
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Bambang sunggono, *Metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- C.S.T.Kansil, Christine Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No 10 tahun 2004)*, Jakarta : Pradya Paramita, 2007
- Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Jakarta : Bina Aksara, 1982
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978,
- Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Bandung, 2001
- _____, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004

- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung:Alumni, 1985
- Muladi dan Badar Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010
- M. Yahya, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Jakarta, Pustaka Kartini, 1985
- Lili Rasjidi dan Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Karya CV, 1989.
- Roni Wijayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju,Bandung, 2000
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, 1983
- S. Alam, *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung ,1983
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1998
- Soejono Soekanto, *Beberapa Aspek Penegakkan Hukum*, Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali, Jakarta, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta 1986
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan kuliah*, Bagian 1 Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998
- Sudarsono, *Kamus Hukum* , Jakarta, Rieneka Cipta 1982
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabert, Bandung, 2009,
- B. Peraturan Perundang – undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Juknis Kapolri Nomor 01/1/1994
- C. Internet**
- Setiyowati, *budaya hukum sabuk keselamatan*, <http://www.suaramerdeka.com/0407/06/opi03.htm>, diakses 18 Mei 2012
- <http://utusanriau.com/news/detail/16530/2013/07/21/operasi-patuh-tekan-pelanggaran-lalin-70-persen#.UkvisKDZzMw> Jumat, 20 September 2013 , Jam 23:02